

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK PESERTA KLIRING
DI INDONESIA

Perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, ditetapkan bahwa ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini dikemukakan pengaturan lebih lanjut mengenai tata usaha penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong sebagai berikut :

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilik Rekening adalah orang atau badan yang memiliki Rekening pada bank;

2. Nasabah ...

2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
3. Rekening adalah Rekening giro atau pinjaman yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan;
4. Perjanjian Pembukaan Rekening adalah suatu perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara bank dengan pemilik rekening dalam rangka pembukaan rekening.
5. Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
6. Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro;
7. Penarik adalah Pemilik Rekening atau orang yang dikuasakan untuk memerintahkan tertarik melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada Pemegang dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro;
8. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari Penarik;
9. Pemegang adalah Nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik;
10. Pengunjukan adalah setiap penyerahan Cek/Bilyet Giro oleh Pemegang kepada Tertarik melalui Kliring;
11. Penarikan adalah setiap penerbitan atau penyerahan Cek/Bilyet Giro dari Penarik kepada Pemegang;
12. Bank Penerima adalah bank yang melakukan penyerahan/penagihan Cek/Bilyet Giro milik Pemegang melalui Kliring kepada Tertarik;

13. Cek/Bilyet ...

13. Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup;
14. Daftar Hitam adalah suatu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan;
15. Rekening Khusus adalah rekening tabungan atau rekening lain yang khusus disediakan oleh Tertarik kepada Pemilik Rekening yang Rekeningnya ditutup karena melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam atau namanya tercantum dalam Daftar Hitam yang berlaku guna menampung pembayaran Cek/Bilyet Giro yang masih beredar.
16. Bank Indonesia yang Mewilayahinya adalah Bank Indonesia c.q Bagian Kliring Jakarta bagi Bank yang berada diwilayah DKI Jakarta Raya, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Kerawang dan Bekasi atau Kantor Bank Indonesia setempat untuk wilayah di luar Wilayah tersebut di atas.
17. Tenggang Waktu Pengunjukan atau Penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh Penarik kepada Pemegang untuk meminta pelaksanaan perintah dalam Cek/Bilyet Giro kepada Tertarik;
18. Rekening Gabungan (*joint account*) adalah rekening atas nama beberapa orang (pribadi), beberapa badan dan atau campuran keduanya.

II. PEMBUKAAN REKENING

A. Jenis Rekening

Rekening yang dapat dibuka oleh Nasabah pada bank berdasarkan pihak

yang ...

yang memiliki Rekening dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Rekening atas nama Badan, yang terdiri atas :
 - a. Instansi pemerintah/lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan;
 - b. Semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Firma (Fa), CV dan yayasan.
2. Rekening Perorangan seperti kongsi, toko, restoran, bengkel dan warung.
3. Rekening Gabungan (*joint account*).

B. Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Rekening

1. Calon Pemilik Rekening yang akan membuka rekening sebagaimana dimaksud dalam angka II.A harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bank dengan melampirkan data yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Tanda bukti diri antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau Paspor.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 947/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983.
 - c. Akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam KUHD dan atau Undang-undang/Peraturan Pemerintah lainnya.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas calon Pemilik Rekening juga tidak tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.

2. Atas dasar permohonan dari calon Pemilik Rekening dimaksud maka bank melakukan penelitian kelengkapan identitas dari calon Pemilik Rekening apakah nama calon Pemilik Rekening tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.

Bank wajib menolak calon Pemilik Rekening untuk membuka rekening apabila persyaratan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dipenuhi.

3. Dalam hal seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 telah dipenuhi maka yang bersangkutan dapat diterima menjadi Pemilik Rekening setelah menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening dan memberikan spesimen tanda tangannya. Tanda tangan calon Pemilik Rekening atau wakilnya yang sah pada Perjanjian Pembukaan Rekening dan spesimen tanda tangan harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam tanda bukti diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a.

4. Salinan atau tembusan Perjanjian Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani oleh Pemilik Rekening wajib diberikan kepada Pemilik Rekening yang bersangkutan.

5. Terhadap Pemilik Rekening yang telah menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat diberikan blanko Cek/Bilyet Giro sebagai sarana Penarikan dana dalam Rekening.

C. Perjanjian Pembukaan Rekening :

Bank wajib mencantumkan klausula-klausula tertentu dalam Perjanjian Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf B.3 yang sekurang-kurangnya wajib memuat pernyataan atau persetujuan Pemilik Rekening sebagai berikut :

1. Setiap ...

1. Setiap penyalahgunaan Penarikan Cek/Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam huruf B.5 merupakan tanggung jawab Pemilik Rekening.
2. Permintaan blanko Cek/Bilyet Giro harus dilakukan secara tertulis oleh Pemilik Rekening dan pengembalian lembar pertama (tanda terima) blanko Cek/Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan blanko Cek/Bilyet Giro oleh Pemilik Rekening atau orang yang diberi kuasa.
3. Pemilik Rekening tidak keberatan Rekeningnya ditutup dan namanya dicantumkan ke dalam Daftar Hitam apabila melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong;
4. Pemilik Rekening membebaskan Tertarik dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek/Bilyet Giro kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.
5. Pemilik Rekening bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan Cek/Bilyet Giro, pelunasan bea meterai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro.
6. Pemilik Rekening akan segera menginformasikan kepada Tertarik setiap perubahan identitasnya, antara lain perubahan alamat, nomor telepon dan NPWP.
7. Dalam hal Pemilik Rekening membuka Rekening Gabungan maka Pemilik Rekening wajib pula tunduk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penandatanganan Cek/Bilyet Giro tersebut cukup dilakukan oleh salah satu Nasabah yang membentuk Rekening Gabungan (*joint account*).

b. Segala ...

- b. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas Penarikan Cek/Bilyet Giro oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening Gabungan akan ditanggung secara renteng oleh seluruh Pemilik Rekening pembentuk Rekening Gabungan (*joint account*) tanpa kecuali.

Bank dapat mensyaratkan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam Perjanjian Pembukaan Rekening untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Cek/Bilyet Giro oleh Nasabah atau pihak-pihak lain yang tidak berhak.

III. Kewajiban Penyediaan Dana

Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam Rekeningnya pada Tertarik, dengan ketentuan :

1. Penyediaan dana untuk Cek mulai dari tanggal Penarikan sampai dengan tanggal kadaluwarsa. Namun demikian, dalam hal terdapat penanggalan atas suatu Cek yang diberi tanggal kemudian (*post dated cheque*) maka :
 - a. tanpa memperhatikan tanggal yang tercantum dalam suatu Cek, apabila pemegang menunjukkan Cek tersebut untuk memperoleh pembayaran sebelum tanggal yang tertera pada Cek, Tertarik wajib membayar atau memindahbukukan dana sepanjang Cek tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan tersedia saldo atau dana yang cukup pada Rekening;
 - b. dalam hal *post dated cheque* tersebut tidak didukung saldo yang cukup pada Rekening atau Rekeningnya telah ditutup, maka Cek tersebut digolongkan sebagai Cek Kosong.
2. Penyediaan dana untuk Bilyet Giro mulai dari tanggal efektif sampai dengan tanggal kadaluwarsa.

3. Dana yang dapat diperhitungkan sebagai dana yang tersedia pada Tertarik adalah saldo giro yang efektif, saldo fasilitas kredit yang belum digunakan, fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing* yang diberikan oleh Tertarik. Khusus untuk pemberian fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing*, Tertarik wajib memperhatikan bonafiditas Nasabah dengan tetap memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
4. Penarik tidak diwajibkan menyediakan dana dalam hal :
 - a. Cek/Bilyet Giro hapus karena kadaluwarsa yaitu setelah waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukan/ penawaran;
 - b. Cek ditarik kembali oleh Penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHD setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. Tenggang waktu pengunjukan Cek adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal Penarikan;
 - c. tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
 - d. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran. Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal Penarikan.

IV. Penolakan Pembayaran Cek/Bilyet Giro

A. Alasan Penolakan Cek/Bilyet Giro

Tertarik wajib melakukan penolakan atas Cek atau Bilyet Giro yang diunjukkan kepada Tertarik apabila Cek/Bilyet Giro dimaksud memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai berikut :

1. Saldo tidak cukup.

2. Rekening ...

2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)
3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu :
 - a. Tulisan "Cek"/"Bilyet Giro" dan Nomor Cek/Bilyet Giro yang bersangkutan;
 - b. Nama Tertarik;
 - c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindahbukukan dana atas beban Rekening Penarik;
 - d. Nama dan nomor Rekening Pemegang (khusus untuk Bilyet Giro);
 - e. Nama Bank penerima (khusus untuk Bilyet Giro);
 - f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
 - g. Tempat dan tanggal Penarikan;
 - h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Bilyet Giro);
 - i. Tanda tangan penarik dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Cek).
4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan;
6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;

7. Sudah ...

7. Sudah kadaluwarsa;
8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;
9. Bea meterai belum dilunasi;
10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
11. Stempel Kliring tidak ada;
12. Stempel Kliring tidak sesuai dengan Bank Penerima;
13. Endorsemen pada Cek atas nama atau Cek atas order tidak ada;
14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan Kepolisian terlampir);
15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir);
16. Warkat bukan untuk kami;
17. Perhitungan/*encode* tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

B. Penolakan Cek/Bilyet Giro dan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong

Dalam hal Tertarik melakukan penolakan Cek/Bilyet Giro berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A.1 yang dilakukan melalui Kliring, Tertarik wajib menatausahakan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Pemilik Rekening serta mengembalikan Cek/Bilyet Giro yang ditolak kepada Pemegang. Selanjutnya untuk keperluan penatausahaan Cek/Bilyet Giro Kosong di Bank Indonesia, Tertarik wajib membuat, menatausahakan dan menyampaikan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penolakan (SKP), yaitu surat yang ditujukan kepada Pemegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatu Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan kepada Tertarik pada suatu

tanggal ...

2. tanggal tertentu baik karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf A.1 sampai dengan A.17.
3. Surat Peringatan atau pemberitahuan, yaitu surat yang ditujukan kepada Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong agar menyadari kemungkinan dilakukannya penutupan atas Rekeningnya dan pencantuman nama Penarik dalam Daftar Hitam, yang dapat terdiri dari :
 - a. Surat Peringatan I (SP-I) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong pertama, yang mengingatkan agar Penarik tidak menarik Cek/Bilyet Giro Kosong lagi;
 - b. Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong kedua, yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan penutupan Rekening dan mencantumkan nama Penarik dalam Daftar Hitam jika Penarik menarik Cek/Bilyet Giro Kosong untuk ketiga kalinya;
 - c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), yaitu surat yang berisi informasi terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a dan b dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan Rekening Penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai, pencantuman nama Penarik dalam Daftar Hitam dan dihentikannya hubungan Rekening Koran Penarik dengan bank.
4. Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong, yaitu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang wajib disampaikan oleh Tertarik kepada Penyelenggara Kliring sebagai

pengganti ...

pengganti tembusan SKP untuk keperluan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro Kosong.

C. Tata Cara Pembuatan dan Peruntukan SKP

1. SKP sebagaimana dimaksud dalam huruf B.1 dapat dibuat dengan cara sebagai berikut :

- a. secara manual dengan menggunakan mesin ketik/komputer;
- b. menggunakan program Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL).

Bentuk Formulir SKP untuk SOKL, yang berlaku pula untuk Sistem Kliring Otomasi dan Elektronik, adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 dan untuk Sistem Kliring Manual sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.

./.

2. Tertarik wajib mengisi SKP secara lengkap, benar dan harus memuat alasan penolakan serta identitas Penarik Cek/Bilyet Giro yang meliputi nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor Rekening, tanggal pembuatan SKP dan tanda tangan pejabat Tertarik. Penulisan identitas Penarik pada SKP harus sama dengan penulisan identitas Pemilik Rekening (Penarik) pada Perjanjian Pembukaan Rekening, termasuk penulisan singkatan gelar dan tanda baca seperti titik dan koma.

3. Dalam hal Penarik Cek/Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah :

- a. suatu firma, CV, perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, perkumpulan maka disamping harus memuat nama perusahaan yang bersangkutan dicantumkan pula nama Penariknya (penanda tangan Cek/Bilyet Giro yang bersangkutan) sebagai informasi dalam SKP;
- b. salah satu atau lebih Pemilik Rekening yang membentuk

Rekening ...

Rekening Gabungan, maka disamping SKP untuk Penarik yang melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong, wajib pula dibuatkan SKP tambahan sesuai jumlah Pemilik Rekening Gabungan (*joint account*) lainnya. SKP tambahan dimaksud, selanjutnya wajib diserahkan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi.

Dengan demikian, atas satu lembar Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang Penariknya merupakan Pemilik Rekening Gabungan, dimungkinkan terdapat lebih dari satu lembar SKP.

4. Pembuatan SKP tambahan untuk Pemilik Rekening Gabungan dilakukan secara manual dengan menggunakan mesin ketik/komputer dan dibedakan dengan SKP yang memuat data nama Penarik yang menandatangani Cek/Bilyet Giro Kosong. Pembedaan SKP tambahan tersebut dilakukan dengan cara membubuhi stempel “Rekening Gabungan” (RG).

Bentuk Formulir SKP tambahan yang berlaku untuk sistem Manual, SOKL, Otomasi dan Elektronik, adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2-1.

5. Tata Cara penulisan Nama dalam SKP, adalah seperti contoh sebagai berikut :

- a. Nama perorangan termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel, rumah makan, warung, dan kongsi :

Nama Nasabah : Sudijono bdn. Toko Sumeleh

- b. Nama perorangan dengan gelar akademik atau marga atau gelar keagamaan :

Nama ...

Nama Nasabah : Deddy Rusbandy, S.H.

Nama Nasabah : Perdi Silalahi, Drs.

Nama Nasabah : Abdulah, Haji, F.X. Setiabudi.

- c. Nama Nasabah yang berbentuk Fa, CV, PT, koperasi, yayasan, perkumpulan :

Nama Nasabah : Maju Mundur, PT.

Nama Penarik : Rendra Suhamim, Ir.

- d. Nama Nasabah Rekening Gabungan (*joint account*) :

Nama Nasabah : Dadap

Misalnya Dadap membentuk Rekening Gabungan (*joint account*) dengan 2 (orang) rekannya, yaitu Polan dan Noyo maka dalam hal Dadap melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong maka disamping SKP atas nama Dadap, bank wajib pula membuat 2 (dua) buah SKP tambahan, yaitu untuk dan atas nama :

1) Nama Nasabah : Polan

2) Nama Nasabah : Noyo

6. SKP dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

- a. Lembar ke-1 untuk Pemegang yang diberikan oleh Tertarik melalui Bank Penerima;
- b. Lembar ke-2 untuk Tertarik sebagai arsip;
- c. Lembar ke-3 untuk arsip Bank Penerima;
- d. Lembar ke-4 untuk Bank Indonesia yang Mewilayahi.

7. Tertarik wajib menyampaikan SKP kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi untuk keperluan penatausahaan Cek/BG Kosong. Untuk bank-bank yang berada diwilayah yang tidak terdapat Kantor Bank

Indonesia ...

Indonesia, penyampaian kepada Kantor Bank Indonesia yang Mewilayahi dimaksud dilakukan melalui penyelenggara Kliring setempat.

D. Tata Cara Pembuatan dan Peruntukan SP-I/SP-II/SPPR

1. Pembuatan SP-I/SP-II/SPPR sebagaimana dimaksud dalam huruf B.2 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bagi Peserta Kliring Sistem Manual dapat menggunakan mesin ketik/komputer (manual);
- b. Bagi Peserta Kliring yang kegiatan Kliring Pengembaliannya menggunakan Sistem Kliring Semi Otomasi (termasuk didalamnya Sistem Kliring Otomasi dan Elektronik), dapat memanfaatkan program SOKL.

2. SP-I/SP-II/SPPR dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :

- a. Lembar ke-1 untuk Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong;
- b. Lembar ke-2 untuk arsip Tertarik;
- c. Lembar ke-3 Bank Indonesia yang Mewilayahi.

3. Setiap Tertarik yang menyampaikan SP-I/SP-II/SPPR kepada Penarik, satu tembusannya disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi. Untuk bank-bank yang berada diwilayah yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia, penyampaian kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi dilakukan melalui penyelenggara Kliring setempat.

Contoh SP I, SP II dan SPPR adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 3-1 sampai dengan 3-3.
./.

E. Tata Cara Pembuatan dan Peruntukan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong

1. Pembuatan ...

1. Pembuatan dan pengisian Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong dimaksud dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. bagi Peserta Kliring Sistem Manual dapat menggunakan mesin ketik/komputer (manual);
 - b. bagi Peserta Kliring yang kegiatan Kliring Pengembaliannya menggunakan Sistem Semi Otomasi (termasuk didalamnya Sistem Kliring Otomasi dan Elektronik), dapat memanfaatkan program SOKL.
2. Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong dibuat dalam rangkap 2, yaitu :
 - a. Lembar ke-1 untuk arsip Tertarik;
 - b. Lembar ke-2 untuk Bank Indonesia yang Mewilayahi.
3. Tertarik wajib menyampaikan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi untuk keperluan penatausahaan Cek/BG Kosong. Untuk bank-bank yang berada diwilayah yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia, penyampaian kepada Kantor Bank Indonesia yang Mewilayahi dimaksud dilakukan melalui penyelenggara Kliring setempat.

Contoh Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong adalah
./.
sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4.

F. Tata Cara Penyampaian SKP, SP-I, SP-II atau SPPR, dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong.

1. Terhadap Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan Pemegang kepada Bank Tertarik melalui Kliring dan ditolak, maka :
 - a. penyampaian lembar SKP baik kepada pemegang (melalui bank

penerima ...

penerima) dan penyelenggara, serta Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong kepada Penyelenggara, wajib dilakukan Tertarik pada jadwal Kliring Pengembalian dalam satu siklus Kliring yang sama;

- b. penyampaian SP-I, SP-II atau SPPR kepada Penarik dan Penyelenggara dapat dilakukan melalui surat atau penyampaian secara langsung.

Penyampaian SP-1, SP-II atau SPPR kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan bersama-sama dengan penyampaian SKP dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. Khusus untuk penyelenggaraan kliring di daerah yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia, Penyelenggara wajib menyampaikan SKP, SP-I/SP-II/SPPR dan Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong dari Tertarik sebagaimana dimaksud dalam huruf B secara mingguan bersama-sama dengan penyampaian Laporan Mingguan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi sebagaimana dimaksud dalam angka III.B.1 Surat Edaran No. 1/4/DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia.

V. Pembatalan Atas Penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong.

1. Apabila terjadi kekeliruan penolakan terhadap pengunjukan Cek/Bilyet Giro yang semestinya dananya cukup, tetapi karena kesalahan administrasi, bank (Tertarik) terlanjur menolak dengan alasan dananya tidak cukup maka bank (Tertarik) yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi, agar

2. penolakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
3. Permohonan pembatalan atas penolakan pengunjukkan Cek/Bilyet Giro Kosong dengan alasan dananya tidak cukup dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh Tertarik kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi dengan melampirkan bukti-bukti tertulis yang mendukung adanya kesalahan administrasi bank (misalnya salinan/fotokopi rekening koran Nasabah) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Tertarik yang berwenang;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sudah diterima oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong;
 - c. Segala akibat dari kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tertarik yang bersangkutan.
3. Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Tertarik dikenakan biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Pengenaan biaya tersebut dilakukan dengan mendebet rekening Tertarik atau rekening kantor lain dari bank yang sama dengan Tertarik di Kantor Bank Indonesia yang Mewilayahi pada awal bulan berikutnya setelah permohonan diterima oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal nama Penarik Cek/Bilyet Giro sudah dimasukkan dalam Daftar Hitam maka apabila permohonan pembatalan disetujui, Bank Indonesia yang Mewilayahi akan membuat koreksi atas Daftar Hitam tersebut.

VI. Penutupan ...

VI. Penutupan Rekening Nasabah Oleh Tertarik

1. Tertarik wajib menutup Rekening giro Pemilik Rekening apabila yang bersangkutan :
 - a. Menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 3 (tiga) lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
 - b. Menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih; atau
 - c. Namanya tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.

Kewajiban Tertarik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak berlaku untuk Rekening pinjaman, namun Pemilik Rekening yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan penarikan.

2. Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a, dihitung dengan cara “mulai dari-sampai” seperti contoh sebagai berikut:

A tercatat telah menarik 3 lembar Cek/Bilyet Giro Kosong masing-masing pada tanggal 15 Januari 2000, 15 April 2000 dan 14 Juli 2000 maka penolakan terakhir pada tanggal 14 Juli 2000 diperhitungkan sebagai penolakan ketiga karena belum melampaui 6 (enam) bulan. Namun apabila penolakan ketiga terjadi pada tanggal 15 Juli 2000 maka penolakan tanggal 15 Januari 2000 tidak diperhitungkan, karena pada tanggal 15 Juli 2000 telah melampaui kurun waktu 6 (enam) bulan.
3. Penghitungan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap lembar Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Tertarik dengan alasan saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup digolongkan sebagai Cek/Bilyet Giro Kosong.

b. Cek/Bilyet ...

- b. Cek/Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan selain dalam angka IV.A.3 (Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi), 4 (Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai), 5 (Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan), 6 (Bilyet Giro Dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran), 7 (Sudah kadaluwarsa), dan 16 (Warkat bukan untuk kami) namun dananya tidak cukup atau rekening telah ditutup, tetap digolongkan sebagai penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong. Sebaliknya Cek/Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan dalam angka IV.A.3, 4, 5, 6, 7, dan 16 namun dananya tidak cukup, tidak digolongkan sebagai penolakan Cek/Bilyet Giro kosong. Ilustrasi penggolongan penolakan Cek/Bilyet Giro sebagaimana Lampiran 5.
- ./.
- c. Satu lembar Cek/Bilyet Giro yang sama dan diunjukkan secara berulang-ulang oleh Pemegang kepada Tertarik melalui Kliring dan ditolak pembayarannya oleh Tertarik melalui kliring dengan alasan saldo tidak cukup dan atau Rekening telah ditutup, dihitung sebagai satu lembar Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.
- d. Beberapa lembar Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang melalui Kliring dan ditolak pembayarannya oleh satu Tertarik atau beberapa Tertarik pada tanggal yang sama melalui Kliring dengan alasan saldo tidak cukup dan atau Rekening telah ditutup, jumlah Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong dihitung sebanyak jumlah lembar Cek/Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan tersebut.
- e. Khusus untuk Pemilik Rekening Gabungan (*joint account*), Perhitungan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong oleh nasabah Rekening Gabungan (*joint account*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal terdapat salah satu atau lebih Pemilik Rekening

Gabungan ...

Gabungan melakukan Penarikan Cek/BG Kosong yang bersumber dari Rekening Gabungan dimana penarikan dimaksud memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a atau 1.b maka Rekening Gabungan (*joint account*) akan ditutup oleh Tertarik dan nama-nama seluruh Pemilik Rekening Gabungan (*joint account*) akan dicantumkan ke dalam Daftar Hitam.

2) Dalam hal salah satu atau lebih Pemilik Rekening Gabungan yang sama melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang bersumber dari Rekening Gabungan (*joint account*) dan Rekening lain baik pada bank yang sama maupun bank yang berbeda, dimana penarikan dimaksud memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1, maka :

- a) Rekening Gabungan (*joint account*) akan ditutup oleh Tertarik dan nama pemilik Rekening Gabungan (*joint account*) yang melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong akan dicantumkan ke dalam Daftar Hitam;
- b) Pemilik Rekening Gabungan (*joint account*) lainnya yang tidak melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong namun Rekening Gabungannya telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam huruf a), selanjutnya dapat melakukan pembukaan Rekening baru dengan memenuhi persyaratan dan tata cara pembukaan Rekening sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam angka II.

Contoh perhitungan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong oleh Nasabah Rekening Gabungan (*joint account*) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.

./.

VII. Daftar Hitam

A. Pencantuman nama Pemilik Rekening ke dalam Daftar Hitam
Pemilik Rekening yang melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a dan 1.b, namanya dicantumkan dalam Daftar Hitam, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pencantuman nama Nasabah ke dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a didasarkan atas jumlah lembar Penarikan tanpa menunggu tembusan SPPR dari Tertarik yang bersangkutan.
2. Nama-nama Pemilik Rekening yang dapat dicantumkan dalam Daftar Hitam adalah nama perorangan, badan usaha dan badan hukum, dengan contoh sebagai berikut :

- a. Nama perorangan termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel, rumah makan, warung, dan kongsi.

Nama Nasabah : Sudijono bdn. Toko Sumeleh

- b. Nama perorangan dengan gelar akademik atau marga atau gelar keagamaan.

Nama Nasabah : Deddy Rusbandy, S.H.

Nama Nasabah : Perdi Silalahi, Drs.

Nama Nasabah : Abdullah, Haji; F.X. Setiabudi.

- c. Nama Nasabah yang berbentuk Firma, CV, Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, perkumpulan, berikut nama Penarik (penanda tangan) Cek/Bilyet Giro Kosong yang bersangkutan :

Nama Nasabah : Maju Mundur, PT.

Nama Penarik : Rendra Suhamim, Ir.

Pencantuman ...

Pencantuman nama Penarik pada Nasabah yang berbentuk Firma, CV, Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan dalam Daftar Hitam semata-mata berlaku hanya sebagai informasi.

- d. Seluruh nama Nasabah yang membentuk Rekening Gabungan.
 - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan-badan usaha yang didirikan oleh instansi pemerintah/lembaga negara seperti koperasi, yayasan dll.
3. Dalam hal Nasabah yang namanya tercantum dalam Daftar Hitam dimaksud memiliki Rekening atas nama suatu badan atau Rekening perorangan dan atau Rekening Gabungan (*joint account*), maka baik Rekening atas nama badan atau perorangan dan atau Rekening Gabungan (*joint account*) yang ada, wajib ditutup oleh Tertarik dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka VI.4.
 4. Instansi pemerintah/lembaga negara, bank umum dan bank perkreditan rakyat yang telah melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, namanya tidak dicantumkan dalam Daftar Hitam namun Rekeningnya wajib ditutup oleh Tertarik.
 5. Apabila terdapat Pemilik Rekening yang masih tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku, melakukan Penarikan lagi Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a dan 1.b dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam maka Pemilik Rekening tersebut akan dicantumkan kembali dalam Daftar Hitam berikutnya. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan contoh dalam Lampiran 7.

./.

B. Masa ...

B. Masa Berlaku Daftar Hitam

Daftar Hitam diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi secara berkala dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Dengan demikian nama Pemilik Rekening yang tercantum dalam Daftar Hitam Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong akan hapus dengan sendirinya setelah masa berlakunya Daftar Hitam berakhir dan Pemilik rekening dimaksud dapat diterima kembali sebagai Nasabah Bank.

C. Wilayah Berlaku Daftar Hitam

Daftar Hitam berlaku di wilayah Kliring lokal setempat. Bank-bank di suatu wilayah Kliring dapat memanfaatkan informasi yang terdapat dalam Daftar Hitam yang berlaku untuk wilayah Kliring lokal lainnya dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi.

D. Sifat Daftar Hitam

Daftar Hitam bersifat rahasia dan hanya dipergunakan secara terbatas untuk keperluan intern Bank. Dengan demikian nama-nama yang tercantum dalam Daftar Hitam tidak diperkenankan untuk diumumkan kepada pihak lain selain perbankan.

E. Periode Penerbitan Daftar Hitam

Daftar Hitam diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada setiap akhir bulan. Data Daftar Hitam yang diterbitkan tersebut paling lama adalah data pemilik Rekening yang melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a dan 1.b pada periode penarikan sampai dengan akhir bulan sebelumnya. Dengan demikian Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi dapat memuat data pemilik Rekening yang melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sampai dengan tanggal

./.

tertentu pada bulan yang sama dengan bulan penerbitan Daftar Hitam yang bersangkutan. Ilustrasi Penerbitan Daftar Hitam sebagaimana Lampiran 8.

VIII. Kewajiban Tertarik Terhadap Pemilik Rekening yang Rekeningnya Ditutup

Dalam hal Tertarik/bank melakukan penutupan Rekening berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1 maka kepada Pemilik Rekening yang bersangkutan Tertarik/bank wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membekukan Rekening Penarik terhadap setiap upaya penarikan dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Namun demikian, Rekening dimaksud dapat tetap menerima aliran dana masuk atau aliran dana yang bersifat mengkredit Rekening yang dibekukan dimaksud;
2. Meminta Pemilik Rekening untuk segera mengembalikan sisa blanko Cek/Bilyet Giro yang belum digunakan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan.

IX. Pembukaan Rekening Khusus

Dalam hal telah dilakukan penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1, Tertarik/bank wajib segera melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuka Rekening Khusus dan memindahkan sisa dana yang terdapat pada Rekening Penarik yang telah ditutup dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penarik yang bersangkutan telah mengembalikan blanko Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai kepada Tertarik. Dalam hal Penarik yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan blanko Cek/Bilyet Giro

b. yang ...

- b. yang belum digunakan dimaksud dengan alasan blanko Cek/Bilyet Giro hilang maupun oleh sebab lainnya, maka atas alasan dimaksud wajib dimintakan surat keterangan dari Kepolisian sebagai pengganti blanko Cek/Bilyet Giro;
 - c. Dalam hal masih terdapat Cek/Bilyet Giro yang masih beredar maka Penarik wajib menyediakan dana yang cukup yang pemenuhannya diutamakan untuk melunasi Cek/Bilyet Giro Penarik yang masih beredar;
- 2. Dalam hal terdapat pengunjukkan Cek/Bilyet Giro yang masih beredar sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b melalui Kliring dan ditolak dengan alasan saldo pada Rekening Khusus tersebut tidak cukup maka Cek/Bilyet Giro tersebut akan dikategorikan sebagai Cek/Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam angka VII.A.5.
 - 3. Penarikan dana dari Rekening Khusus selain dengan Cek/Bilyet Giro yang masih beredar, hanya dapat dilakukan dengan kuitansi.
 - 4. Apabila terbukti bahwa seluruh Cek/Bilyet Giro yang telah beredar telah dibayarkan/dipindahbukukan, Tertarik wajib menutup Rekening Khusus tersebut disertai dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penarik yang bersangkutan.

X. Penutupan Rekening Pemilik Rekening Atas Permintaan Sendiri

Pemilik Rekening yang karena sesuatu alasan tertentu bermaksud untuk menutup Rekening atas permintaan sendiri maka terhadap Pemilik Rekening tersebut wajib dipersyaratkan kewajiban sebagai berikut :

- 1. Mengembalikan blanko Cek/Bilyet Giro yang belum digunakan.
- 2. Menyerahkan surat pernyataan diatas meterai yang cukup, yang sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa :

a. Semua ...

- a. Semua kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan Cek/Bilyet Giro Nasabah telah diselesaikan dengan baik;
- b. Tidak lagi terdapat Cek/Bilyet Giro Pemilik Rekening yang masih beredar di masyarakat.
- c. Pemilik Rekening bersedia untuk dicantumkan ke dalam Daftar Hitam apabila ternyata masih terdapat Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka VI.1.a dan 1.b dan membebaskan Tertarik dari segala tuntutan sebagai akibat pencantuman nama Pemilik Rekening yang bersangkutan dalam Daftar Hitam tersebut.

XI. Pengawasan

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Tertarik atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Dalam rangka pengawasan langsung, Tertarik wajib memberikan kepada Bank Indonesia :
 - a. Keterangan dan data yang diminta;
 - b. Kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan pembukaan rekening, penarikan Cek/Bilyet Giro dan Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong;
 - c. Hal-hal lain yang diperlukan.
2. Dalam rangka pengawasan tidak langsung, Tertarik wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

XII. Sanksi

Bank yang melanggar ketentuan dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi

dalam ...

dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

XIII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor :

- a. 19/1/UPPB tanggal 23 April 1986 perihal Penatausahaan rekening gabungan (*joint account*);
 - b. 28/137/UPG tanggal 5 Januari 1996 perihal Cek/Bilyet Giro Kosong; dan
 - c. 29/18/UPG tanggal 7 Mei 1996 perihal Penyampaian Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

HARMAIN SALIM
DEPUTI DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kepada : 007-0013

BANK XXX JAKARTA

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL

Bersama ini kami kembalikan :

1. BILYET GIRO

No. Seri : 654321

Tgl. : 13-10-1999

Rp.

13.000.000,00

Alasan : Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)

Nama Nasabah : SUDIJONO SUMELEH, IR. MBA.

Alamat : JL. CENDANA HARUM NO. 13 JAKARTA BARAT

N.P.W.P : 01.013.133.3.123

No. Rekening : 1234567890

JAKARTA, 13 OKTOBER 1999

BANK YYY

KC. JKT SABANG

ttd

(Nama Jelas)

-----Gunting garis ini-----

Kepada PT. Bank

.....

.....

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL

Bersama ini kami kembalikan :

CEK	No.	Rp.
-----	-----	-----

BILYET GIRO	No.	Rp.
-------------	-----	-----

Karena alasan-alasan seperti tercantum pada angka dan di bawah ini.

1. Saldo tidak cukup.
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)
3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu :
 - a. Tulisan "Cek"/"Bilyet Giro" dan Nomor Cek/Bilyet Giro yang bersangkutan;
 - b. Nama Tertarik;
 - c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindahbukukan dana atas beban Rekening Penarik;
 - d. Nama dan nomor Rekening Pemegang;
 - e. Nama Bank penerima;

f. Jumlah ...

- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
 - g. Tempat dan tanggal Penarikan;
 - h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Bilyet Giro);
 - i. Tanda tangan penarik dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Cek).
- 4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
 - 5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan;
 - 6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;
 - 7. Sudah Kadaluwarsa;
 - 8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;
 - 9. Bea meterai belum dilunasi;
 - 10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
 - 11. Stempel Kliring tidak ada;
 - 12. Stempel Kliring tidak sesuai dengan Bank penerima;
 - 13. Endosemen pada Cek atas nama (Cek atas order) tidak ada;
 - 14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan Kepolisian terlampir);
 - 15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir);
 - 16. Warkat bukan untuk kami;
 - 17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya;

Nama ...

Nama Nasabah :
Nama Penarik :
Alamat :
Telpon :
No. Rekening :
NPWP :

BANK

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan :

- Lembar ke-1 untuk pemegang melalui bank penerima.
- Lembar ke-2 untuk bank tertarik.
- Lembar ke-3 untuk bank penerima
- Lembar ke-4 untuk Bank Indonesia yang mewilayahi melalui penyelenggara Kliring (untuk Sistem Kliring Manual).

==0==

Kepada PT. Bank

.....

.....

SURAT KETERANGAN PENOLAKAN
WARKAT LALU LINTAS PEMBAYARAN GIRAL
(SKP Tambahan Untuk Rekening Gabungan)



Bersama ini kami kembalikan :

CEK	No.	Rp.
-----	-----	-----

BILYET GIRO	No.	Rp.
-------------	-----	-----

Karena alasan-alasan seperti tercantum pada angka dan di bawah ini.

1. Saldo tidak cukup.
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)
3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu :
 - a. Tulisan "Cek"/"Bilyet Giro" dan Nomor Cek/Bilyet Giro yang bersangkutan;
 - b. Nama Tertarik;
 - c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindahbukukan dana atas beban Rekening Penarik;
 - d. Nama dan nomor Rekening Pemegang;
 - e. Nama Bank penerima;

f. Jumlah ...

- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
 - g. Tempat dan tanggal Penarikan;
 - h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Bilyet Giro);
 - i. Tanda tangan penarik dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Cek).
4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
 5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan;
 6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;
 7. Sudah Kadaluwarsa;
 8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;
 9. Bea meterai belum dilunasi;
 10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
 11. Stempel Kliring tidak ada;
 12. Stempel Kliring tidak sesuai dengan Bank penerima;
 13. Endosemen pada Cek atas nama (Cek atas order) tidak ada;
 14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan Kepolisian terlampir);
 15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir);
 16. Warkat bukan untuk kami;
 17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya;

Nama Nasabah :
Nama Penarik :
Alamat :
Telpon :
No. Rekening :
NPWP :

BANK

ttd

(Nama Jelas)

Keterangan :

- Lembar ke-1 untuk pemegang melalui bank penerima.
- Lembar ke-2 untuk bank tertarik.
- Lembar ke-3 untuk bank penerima
- Lembar ke-4 untuk Bank Indonesia yang mewilayahi melalui Penyelenggara Kliring (untuk Sistem Kliring Manual).

==0==

Surat Peringatan I

NO.: 1

Kepada

Jakarta,

.....
.....
Perihal : Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal kami telah menerima
1 (satu) lembar Cek/Bilyet Giro yang ditarik oleh Saudara, yaitu :

- Cek/Bilyet Giro*) No. tgl. Sebesar Rp.

Yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi
untuk memperhitungkan Cek/Bilyet Giro tersebut.

Selanjutnya kami meminta perhatian Saudara agar kejadian tersebut tidak
terulang lagi, karena hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan Rekening Saudara.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank

ttd

cc.: Bank Indonesia.

(Nama Jelas)

*) Coret yang tidak perlu

==0==

Surat Peringatan II

NO.: 2

Kepada

Jakarta,

.....

Perihal : Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong

Menunjuk surat kami kepada Saudara No. 1 tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal kami telah menerima lagi Cek/Bilyet Giro Kosong yang Saudara tarik yaitu :

- Cek/Bilyet Giro*) No. tgl..... Sebesar Rp. yang kami tolak pembayarannya karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi untuk memperhitungkan Cek/Bilyet Giro tersebut. Kami minta perhatian Saudara bahwa surat peringatan ini merupakan peringatan yang terakhir, sehingga apabila Saudara melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong lagi, maka Rekening Saudara akan kami tutup.

Penutupan Rekening dimaksud akan mengakibatkan pencantuman nama Saudara dalam Daftar Hitam dan dihentikannya hubungan Rekening Saudara dengan Bank-Bank lainnya.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank

ttd

cc.: Bank Indonesia.

(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

==0==

Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR)

NO.: 3

Kepada

Jakarta,

.....

.....

Perihal : Penutupan Rekening koran Saudara karena
Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Meskipun telah 2 (dua) kali kami berikan surat peringatan kepada Saudara yaitu surat No. 1 tanggal dan No. 2 tanggal, namun pada tanggal Saudara masih menarik Cek/Bilyet Giro Kosong lagi yaitu :

- Cek/Bilyet Giro No. tgl.....Sebesar Rp.

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai tanggal surat ini rekening Saudara kami tutup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami minta agar Saudara mengembalikan sisa buku cek/bilyet giro yang belum terpakai dan kini masih ada dalam persediaan Saudara yang menurut tata usaha kami masing-masing bernomor:

- Cek No. sampai dengan No.
- BG No.sampai dengan No.

Selanjutnya perlu kami kemukakan bahwa nama Saudara akan dicantumkan dalam daftar hitam nasabah penarik cek/bilyet giro kosong yang diterbitkan oleh

Bank ...

Bank Indonesia dan dihentikannya hubungan rekening koran dengan bank-bank lainnya.

Penutupan rekening Saudara tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penerbitan daftar hitam.

Demikian agar Saudara maklum.

Bank

ttd

(Nama Jelas)

cc.: Bank Indonesia.

*) Coret yang tidak perlu

==0==

Sandi Bank : 000 - 0000

Nama Bank : Bank ZZZ KC LOSARI

PSOKL -2204

DAFTAR WARKAT YANG DITOLAK

DENGAN ALASAN KOSONG

TANGGAL : 05/10/99

NO	NAMA NASABAH, NAMA PENARIK & ALAMAT NASABAH	NPWP & NO.REKG. NASABAH	JENIS	NO. CEK/BG & TGL. WRK	NOMINAL	ALASAN PENOLAKAN
1.	ANGIN LESUS. PT. Penarik : Timbul Jl. Tenggelam No. 13 Ujung Pandang	2.678.122.2.111 0031890022	BG	5445202 17 Okt 1999	2.000.000,0 0	SALDO TIDAK CUKUP
2.	Perdi Silalahi Penarik : Perdi Silalahi Jl. Sabang Marauke No. 1 Ujung Pandang	1.234.567.8.821 0052134567	CEK	123456 17 Okt 1999	5.000.000,0 0	REK. TELAH DITUTUP

UJUNG PANDANG, 5 OKTOBER 1999

BANK ZZZ KC LOSARI

ttd

(Nama Jelas)

ILUSTRASI PENGGOLONGAN PENOLAKAN CEK/BILYET GIRO (CEK/BG)

Dalam hal terdapat penolakan Cek/BG karena lebih dari 1 alasan (alasan pada kolom 1 dan kolom 2) maka penolakan tersebut akan digolongkan sebagai penolakan Cek/Bg Kosong atau bukan sebagai penolakan Cek/BG kosong, dengan ilustrasi sebagai berikut :


ALASAN PETAMA (1)	ALASAN KEDUA (2)	PENGGOLONGAN PENOLAKAN CEK/BG (3)
1. Saldo tidak cukup	-	Penolakan Cek/BG Kosong
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri)	-	Penolakan Cek/BG Kosong
3. Persyaratan formal Cek/BG tidak terpenuhi	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Bukan sebagai penolakan Cek/BG Kosong
4. Tanggal efektif BG belum sampai	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Bukan sebagai penolakan Cek/BG Kosong
5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Bukan sebagai penolakan Cek/BG Kosong
6. BG dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Bukan sebagai penolakan Cek/BG Kosong
7. Sudah kadaluwarsa.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Bukan sebagai penolakan Cek/BG Kosong
8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Penolakan Cek/BG Kosong
9. Bea Meterai belum dilunasi	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Penolakan Cek/BG Kosong

10. Tandatanganan tidak cocok dengan specimen.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Penolakan Cek/BG Kosong
11. Stempel kliring tidak ada.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Penolakan Cek/BG Kosong
12. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Penolakan Cek/BG Kosong
13. Endorsemen pada Cek atas nama atau Cek atas order tidak ada.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Penolakan Cek/BG Kosong
14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan kepolisian terlampir)	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Penolakan Cek/BG Kosong
15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir)	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Penolakan Cek/BG Kosong
16. Warkat bukan untuk kami	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Bukan sebagai penolakan Cek/BG Kosong
17. Erhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.	Saldo tidak cukup/ rekening telah ditutup	Penolakan Cek/BG Kosong

==0==

CONTOH PERHITUNGAN PENARIKAN CEK/BILYET GIRO KOSONG OLEH
NASABAH REKENING GABUNGAN (*JOINT ACCOUNT*)

I. PEMBUKAAN REKENING



II. PERHITUNGAN PENARIKAN CEK/Bilyet Giro KOSONG

A. Contoh Pertama :

1. Tanggal 2 Agustus 1999, **X** selaku Nasabah **Bank A** melakukan Penarikan 2 (dua) lembar Cek Kosong; maka :
Tertarik wajib menerbitkan SKP untuk masing-masing Cek/Bilyet Giro, SP I dan SP II serta Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong atas nama **Nasabah X** dan **Z** (masing-masing Nasabah telah melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebanyak 2 lembar)
2. Tanggal 8 Agustus 1999, **Z** selaku Nasabah **Bank A** melakukan Penarikan Bilyet Giro Kosong, maka :

Tertarik ...

Tertarik wajib menerbitkan SKP untuk Bilyet Giro yang ditolak, SPPR serta Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong atas nama **Nasabah X & Z** (masing-masing Nasabah telah melakukan Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong sebanyak 1 lembar).

3. Dengan demikian, maka **Bank A** selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal 8 Agustus 1999 harus menutup Rekening Gabungan atas nama **Nasabah X** maupun **Z** dan menyerahkan Daftar nama Nasabah yang rekeningnya telah ditutup kepada Bank Indonesia. Nama-nama Nasabah yang telah memenuhi kriteria Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong dimaksud selanjutnya akan dicantumkan dalam Daftar Hitam.
4. Setelah Daftar Hitam yang memuat nama-nama Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang antara lain memuat nama **Nasabah X**, **Bank C** dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan Daftar Hitam dimaksud wajib menutup Rekening Gabungan **X** dan **Y** karena **Nasabah X** namanya tercantum dalam Daftar Hitam yang berlaku. Untuk selanjutnya **Nasabah Y** dapat membuka Rekening lain dengan memenuhi persyaratan pembukaan Rekening yang berlaku.

B. Contoh Kedua :

1. Tanggal 1 Agustus 1999, **Z** Nasabah Rekening Gabungan **Bank A** melakukan Penarikan 1 (satu) lembar Cek Kosong;
2. Tanggal 3 Agustus 1999, **X** Nasabah (perorangan) **Bank B** melakukan Penarikan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Kosong;
3. Tanggal 5 Oktober 1999, **Y** Nasabah Rekening Gabungan **Bank C** melakukan Penarikan 1 (satu) lembar Cek Kosong.

Dengan ...

Dengan demikian maka **Nasabah X** telah melakukan 3 (tiga) kali Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam. Selanjutnya setelah Daftar Hitam diterbitkan yang antara lain memuat nama **Nasabah X**, maka **Bank A**, **Bank B** dan **Bank C** wajib menutup Rekening yang terdapat nama **Nasabah X**. Khusus untuk **Nasabah Z Bank A** dan **Nasabah Y Bank C** dapat membuka Rekening lain dengan memenuhi ketentuan pembukaan Rekening yang berlaku.

==0==

CONTOH PENCANTUMAN KEMBALI PEMILIK REKENING KE DALAM DAFTAR HITAM KARENA PEMILIK REKENING TERSEBUT MELAKUKAN PENARIKAN LAGI CEK/BILYET GIRO KOSONG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ANGKA VI.1.A DAN 1.B. PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN MASIH TERCANTUM DALAM DAFTAR HITAM YANG MASIH BERLAKU.

Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam setiap bulan sekali (setiap tanggal 15).

A adalah Pemilik Rekening yang tercantum dalam Daftar Hitam No. XX yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2000 dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan (15 Januari 2000 sampai dengan 14 Januari 2001).

Contoh Kasus I

A Pada tanggal 25 Januari 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 3 (tiga) lembar atau menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Atas dasar hal tersebut A akan dicantumkan kembali dalam Daftar Hitam berikutnya yaitu pada penerbitan Daftar Hitam tanggal 15 Februari 2000.

Contoh Kasus II

A pada tanggal 30 Januari 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar

A pada tanggal 5 Februari 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar

A pada tanggal 15 Maret 2000 menarik Cek/Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar

Atas dasar hal tersebut A akan dicantumkan kembali dalam Daftar Hitam berikutnya yaitu pada penerbitan Daftar Hitam tanggal 15 April 2000.

ILUSTRASI PENERBITAN DAFTAR HITAM

Ilustrasi I

Kantor Pusat Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam untuk wilayah kliring Jakarta setiap akhir bulan.

- a. X tercatat telah menarik 3 (tiga) lembar Cek/Bilyet Giro Kosong masing-masing pada tanggal 10 Januari 2000, 20 Februari 2000 dan 25 Maret 2000 maka X akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada akhir bulan April 2000.
- b. X menarik 3 (tiga) lembar Cek/Bilyet Giro Kosong pada tanggal 25 Maret 2000 maka X akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada akhir bulan April 2000.
- c. X menarik 3 (tiga) lembar Cek/Bilyet Giro Kosong pada tanggal 10 Maret, 20 Maret dan 25 Maret 2000 maka X akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada akhir bulan April 2000.

Ilustrasi II

Kantor Pusat Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam untuk wilayah kliring Jakarta setiap akhir bulan.

Y menarik 1 lembar Cek/Bilyet Giro pada tanggal 1 April 2000 dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka Y akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahi pada akhir bulan Mei 2000.

Ilustrasi III

Kantor Pusat Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam untuk wilayah kliring Bogor, Serang dan atau Karawang atau Kantor Bank Indonesia menerbitkan Daftar Hitam untuk wilayah kliring setempat setiap akhir bulan.

- a. Z tercatat telah menarik 3 (tiga) lembar Cek/Bilyet Giro Kosong masing-masing pada tanggal 10 Januari 2000, 10 Maret 2000 dan 1 Juni 2000 maka Z akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahinya pada akhir bulan Juni 2000.
- b. Z menarik 1 lembar Cek/Bilyet Giro pada tanggal 10 Juni 2000 dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka Z akan dicantumkan dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang Mewilayahinya pada akhir bulan Juni 2000.

==0==